

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Potret gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih mengedepankan gengsi dari pada fungsi, hal ini bisa dilihat dari sektor pemakaian *smartphone* sebagai alat telekomunikasi. Pada dasarnya *smartphone* sendiri merupakan alat penghubung yang dapat memudahkan komunikasi sehari-hari antara satu sama lain, baik melalui jarak dekat maupun jarak jauh yang saat ini semakin berkembang dengan kecanggihan teknologi dilengkapi fitur-fitur yang lebih banyak lagi yakni bisa melakukan *video call*, mengakses aplikasi yang diinginkan dan lain sebagainya. Salah satunya dapat dilihat dengan semakin berkembangnya penggunaan *iPhone bypass*, yaitu *iPhone* yang sudah di bobol *iCloud* nya oleh selain dari pihak *iPhone*.

iCloud adalah layanan cloud computing yang disediakan oleh Apple. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan data seperti foto, video, dokumen, musik, dan lainnya secara online, dan mengaksesnya dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet, seperti *iPhone*, iPad, Mac, atau PC. Selain itu, *iCloud* juga menyediakan layanan sinkronisasi untuk aplikasi Apple seperti Kontak, Kalender, dan Catatan. Anda juga dapat mencadangkan *iPhone*, iPad, atau iPod touch menggunakan *iCloud*.¹ sehingga meskipun *iPhone* ini tetap bisa digunakan seperti *iPhone* pada umumnya namun terdapat banyak resiko dalam pemakaiannya dan karna

¹“Pengantar iCloud - Apple Support (ID),” accessed November 20, 2023, <https://support.apple.com/id-id/guide/icloud/mm74e822f6de/icloud>.

tindakan *bypass* ini dilakukan oleh pihak luar selain pihak *iPhone*, maka *bypass* yang dilakukan tergolong ilegal. Dengan demikian berkembangnya gaya hidup modern masyarakat Indonesia saat ini terpengaruh oleh globalisasi, yang menimbulkan munculnya gaya hidup yang hedon. Hedonis merupakan doktrin yang mengatakan bahwa kemewahan dan kesenangan adalah hal yang paling penting dalam hidup.² Masyarakat rela membeli *iPhone* yang sudah di *bypass* dengan lebih mengutamakan trend hanya untuk pamer terhadap golongannya. Demi menjalani gaya hidup modern tersebut, banyak masyarakat rela mengorbankan sebagian besar uang dan waktu yang dimilikinya. Saat ini, menghabiskan uang untuk upgrade *smartphone* merupakan hal yang lumrah. Hal tersebut merupakan tindakan *hedonistic* yang dapat merugikan kesejahteraan seseorang.³

iPhone Bypass berkaitan dengan iOS, iOS merupakan sistem operasi *iPhone* yang bersifat tertutup dan dilindungi, artinya kode sumbernya tidak tersedia untuk umum dan hanya Apple yang memiliki kontrol penuh terhadap pengembangan, distribusi, dan modifikasi sistem operasi tersebut. Dapat dikatakan bahwa jual beli *iPhone Bypass* tergolong dalam jual beli barang bajakan atau barang ilegal. Dalam masyarakat Indonesia khususnya di dalam suatu kasus jual beli barang bajakan belum

²Eka Sari Setianingsih, "WABAH GAYA HIDUP HEDONISME MENGANCAM MORAL ANAK," *Malih Peddas (Majalah Ilmiah Pendidikan Dasar)* 8, no. 2 (October 7, 2019): 130.

³Laman Jurnal, Hesti Ayu Lestari, and Ginanjar Rahmawan, "Pengaruh Fanatisme, Gaya Hidup Hedonis, Dan Persepsi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk *iPhone* Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Manajemen* 11 (2022): 129–137, accessed October 14, 2023, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/20913>.

terlalu mempertimbangkan dari aspek halal haramnya.⁴ Peredaran ponsel ilegal atau black market dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai jawaban atas mahalnya produk- produk Telepon seluler original yang dikeluarkan oleh gerai distributor resmi.⁵ Masalah utama dalam pengaruh adanya tindakan cangkok terhadap pengguna elektronik berbasis *iPhone* sangat minim diketahui oleh masyarakat atau konsumen tersebut, dikarenakan aplikasi yang mereka gunakan bukan dari pemilik aslinya maka, memungkinkan data pribadi mereka akan bocor saat menggunakan aplikasi tersebut.⁶

Kemajuan dari teknologi tersebut membawa dampak positif dan negatif bagi konsumen, di satu sisi konsumen diuntungkan dengan banyaknya pilihan dari produk barang dan jasa sedangkan disisi lain konsumen juga bisa dirugikan dan menjadi objek kecurangan yang diperbuat oleh pelaku usaha, sebab itu saat ini sangat diperlukan sekali kesadaran masyarakat akan perlindungan konsumen dalam bertransaksi. Perlindungan hukum bagi konsumen untuk masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena itu hubungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah yang sinergi sangat diperlukan untuk mewujudkan efisiensi perlindungan konsumen dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman serta pengetahuan konsumen tentang teknologi juga perlu di tingkatkan,

⁴ 14421097 Gheba Brahylar Syubantar, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG BAJAKAN" (June 6, 2018), accessed November 3, 2023, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8021>.

⁵ Andika Prawira Buana et al., "JCH (Jurnal Cendekia Hukum) IMPLIKASI PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON SELULER ILEGAL (BLACK MARKET) □" (n.d.), accessed November 19, 2023.

⁶ Asriyandi Catur Putra H, "PERLINDUNGAN HAK CIPTA APLIKASI RESMI TERHADAP PEMBOBOL APLIKASI BERBASIS ANDROID DAN *IPHONE*" (September 22, 2021).

sehingga tidak terjerumus kedalam tindakan yang nantinya berujung penyesalan. Maka proposal penelitian ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan dari apa yang dilakukan penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya lebih difokuskan terhadap regulasi dalam peraturan perundang-undangan tidak terhadap perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli *iPhone Bypass*.

Berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas maka proposal penelitian ini sangat penting untuk di bahas, mengingat karna peredaran *iPhone Bypass* begitu masif dan berkelanjutan sampai saat ini, maka untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat penulis ingin membahasnya dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan judu **“Pemberlakuan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli *iPhone Bypass* Pada Konter Amanah Store Jln Trunojoyo Kabupaten Pamekasan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah & Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberlakuan Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli *iPhone Bypass* pada konter Amanah Store jln Trunojoyo Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Pemberlakuan Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli *iPhone Bypass* pada konter Amanah Store jln Trunojoyo Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberlakuan perlindungan konsumen dalam praktik jual beli *iPhone Bypass* di konter Amanah store jln Trunojoyo Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui bagaimana Pemberlakuan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli *iPhone Bypass* Pada Konter Amanah Store Jln Trunojoyo Kabupaten Pamekasan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999

D. Kegunaan Penelitian

Dengan pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca Yang Akan Melakukan
Manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi para pembaca yang akan melakukan jual beli agar tidak terulang kesalahan kembali
2. Bagi Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah referensi bagi mahasiswa/mahasiswi di perpustakaan IAIN Madura mengenai praktik jual beli *iPhone Bypass* perspektif hukum ekonomi syariah.
3. Bagi penulis
Secara keseluruhan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual penulis agar bisa memahami

dan menguasai teori-teori yang sedang diajarkan. Namun, selain itu, penelitian ini juga harus dilakukan dengan tujuan untuk melatih kepekaan penulis dalam melihat permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta membandingkan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realitas yang terjadi di lapangan.

E. Definisi Istilah

Pada bagian ini, peneliti sedikit memberikan pemaparan mengenai beberapa istilah yang berkaitan erat dengan judul peneliti. Hal ini dilakukan guna agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran yang keliru terhadap judul peneliti. Berikut istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini;

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kerangka hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dalam mengatur aktivitas ekonomi, termasuk perbankan, investasi, perdagangan, dan distribusi kekayaan, dengan mengikuti hukum Islam yang terkandung dalam syariat islam.⁷

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis, produk yang berbahaya, atau penipuan, serta untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang adil dan transparan terhadap barang dan jasa.

⁷Gilang Ramadhan, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)" 4 (2020): 1–23.

3. Jual beli

jual beli adalah kegiatan perdagangan di mana satu pihak menjual barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan uang atau barang lain yang disepakati. Ini melibatkan pertukaran nilai antara penjual dan pembeli yang saling setuju atas transaksi tersebut.

4. *iPhone*

iPhone adalah serangkaian ponsel pintar yang diproduksi oleh perusahaan teknologi Apple. Produk ini terkenal karena desainnya yang elegan, kemampuan kamera yang canggih, sistem operasi yang stabil (iOS), serta integrasi yang kuat dengan ekosistem perangkat lainnya seperti Mac, iPad, dan Apple Watch.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk mengetahui anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut;

1. Skripsi Gheba Brahyar Syubantar,⁸ tahun 2018 Mahasiswa fakultas ilmu agama Islam Universitas Islam Indonesia prodi Ahkwal Al-Syakhshiyah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”. Dalam penelitian membahas tentang masyarakat yang melakukan transaksi jual beli barang bajakan dimana masyarakat belum terlalu memperdulikan dari segi halal dan haramnya. Dalam kehidupan yang selalu berkembang dan pada era

⁸Gheba Brahyar Syubantar, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG BAJAKAN.”

modern ini, maka banyaknya kasus yang harus di bahas di dalam Hukum Islam. Jual Beli Barang Bajakan baru muncul pada era modern ini karena kemajuan teknologi yang semakin maju maka memudahkan para pembajak untuk mengambil karya dari orang yang berhak atas karyanya, dan meskipun barang yang diperjual belikan itu tetap milik penjual, namun islam tetap tidak memperbolehkannya dimana dalam konteks ini termasuk pencurian karena mengambil hak orang lain tanpa izin dari pemilik hak tersebut.

2. Skripsi Asriyandi Catur Putra,⁹ Mahasiswa fakultas hukum program studi ilmu hukum dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Aplikasi Resmi Terhadap Pembobol Aplikasi Berbasis Android dan *IPhone*”. Dalam penelitian membahas tentang pembajakan sebuah software ataupun memodifikasi sebuah aplikasi keluaran asli dari Android dan *IPhone* ini terdapat dalam beberapa undangundang yang diantaranya merupakan ratifikasi dari trips agreement. Dimana masalah pokok yang sebenarnya adalah Pengaruh adanya aplikasi modifikasi terhadap pengguna handphone berbasis android dan *iPhone* sangat kurang diketahui oleh masyarakat atau para penggunanya tersebut dikarenakan aplikasi yang mereka gunakan bukan dari developer aslinya maka mungkin saja data pribadi mereka akan bocor saat menggunakan aplikasi tersebut.

⁹ Putra H, “PERLINDUNGAN HAK CIPTA APLIKASI RESMI TERHADAP PEMBOBOL APLIKASI BERBASIS ANDROID DAN *IPHONE*.”

3. Skripsi Muhammad Shidiq Musyafa',¹⁰ Mahasiswa Fakultas syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "Tinjauan Undang Undang Hak Cipta Terhadap Jual Beli *IPhone Bypass* dan Hukum islam". Dalam penelitian membahas tentang pemahaman isu hukum berupa jual beli *IPhone Bypass* yang beredar. Transaksi jual beli *IPhone Bypass* ini kurang sesuai menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan hukum Islam. Karena tindakan *bypass* termasuk melakukan rekayasa balik program merupakan bentuk pencurian dan kegiatan pemasaran *IPhone Bypass* tergolong jual beli barang ilegal. Sedangkan dalam hukum islam, melakukan pencurian dan jual beli barang ilegal tidak sesuai dengan Al-qur'an, kaidah Fiqiyah, dan fatwa MUI.

NO	Nama Peneliti, Bentuk, Judul, Penerbit Dan Tahun Penelitiannya	Perbedaan	Persamaan
1	Gheba Brahyar Syubantar. Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan. 2018. Universitas Islam Indonesia	Pembahasan skripsi Gheba Brahyar Syubantar ditinjau dari hukum islam sedangkan	Jual Beli Barang Bajakan

¹⁰ Muhammad Shidqi Musyafa', "Jual Beli *IPhone Bypass* Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta Dan Hukum Islam" (2022).

		dalam penelitian ini penulis fokus pada pemberlakuan perlindungan konsumen	
2	Asriyandi Catur Putra, Skripsi, Perlindungan Hak Cipta Aplikasi Resmi Terhadap Pembobol Aplikasi Berbasis Android dan <i>IPhone</i> , Universitas Hasanuddin, 2021	Mengkaji tentang tinjauan Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus pada pemberlakuan perlindungan konsumen	Objek <i>iPhone</i> dan tindakan pembobolan
3	Muhammad Shidiq Musyafa, Tesis, Tinjauan Undang-	Ditinjau dari Undang-	Objek <i>iPhone Bypass</i>

	Undang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Iphone Bypass Dan Hukum Islam. 2022, IAIN KEDIRI	Undang Hak Cipta dan Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus pada pemberlakuan perlindungan konsumen	
--	---	--	--